

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Industri pariwisata saat ini sedang mengalami pertumbuhan yang pesat dan bermunculan nama-nama atau istilah baru seperti wisata halal atau syariah, wisata religi, wisata alam, wisata budaya, dan lain-lain. Khusus untuk istilah wisata halal, sudah mulai dikenal sejak tahun 2015 setelah digelarnya *World Halal Travel Summit 2015* di Abu Dhabi dan pada saat acara tersebut diadakan, Indonesia menjuarai beberapa kategori perlombaan sehingga Indonesia semakin dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki destinasi wisata halal di dunia.<sup>1</sup>

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang perkembangannya sangat pesat untuk saat ini. Pada tingkat nasional, sumbangan devisa dan penyerapan tenaga kerja dari sektor pariwisata sangat signifikan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pemasukan devisa yang diterima dari sektor pariwisata pada tahun 2016 sebesar US\$ 13,568 miliar berada di posisi kedua setelah CPO (sawit), sedangkan pada 2015 devisa dari sektor pariwisata hanya sebesar US\$ 12,225 miliar atau berada di posisi keempat di bawah migas, CPO, dan batu bara. Jika dilihat dari pertambahan devisa pada tahun 2015 ke tahun 2016, pertumbuhan devisa pada sektor pariwisata sangat signifikan terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia.<sup>2</sup>

Jumlah wisatawan yang datang berkunjung ke Indonesia pada tahun 2017 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan. Hal ini bisa dilihat dari data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) merilis jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang datang berkunjung ke Indonesia selama tahun 2018 sebesar 15,81 juta wisatawan atau naik sebesar

---

<sup>1</sup> Gustina, dkk., "Potensi Wisata Halal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat", 122.

<sup>2</sup> Gustina, dkk., "Potensi Wisata Halal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Poli Bisnis*, Vol. 11, No. 2 (2019): 121, diakses pada tanggal 10 Januari 2020, <http://ejournal2.pnp.ac.id/index.php/jipb/article/view/254>.

12,58% bila dibandingkan dengan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung pada tahun 2017 yang berjumlah 14,04 juta wisatawan.<sup>3</sup>

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (KEMENPAREKRAF) menetapkan 13 provinsi yang memiliki destinasi wisata halal atau syariah, yaitu Nusa Tenggara Barat (NTB), Nangroe Aceh Darussalam, Sumatra Barat, Riau, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Bali.<sup>4</sup> Diantara 13 provinsi yang memiliki peluang untuk mendukung Indonesia untuk menjadi pusat pariwisata halal di dunia salah satunya adalah Provinsi Jawa Tengah.

Jawa Tengah memiliki banyak sekali obyek wisata yang dapat dinikmati oleh wisatawan, salah satunya yaitu Desa Wisata Lerep yang berada di Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Desa Wisata Lerep didirikan pada tahun 2016 atas inisiatif dari Kepala Desa Lerep, dan dikelola oleh Pokdarwis Rukun Santosa. Jumlah penduduk di Desa Lerep pada tahun 2019 berjumlah 13.498 jiwa, dan kebanyakan bekerja sebagai karyawan swasta dan wiraswasta. Warga Dusun Indrokilo banyak yang bekerja sebagai wiraswasta yaitu memiliki ternak sapi perah yang berada di tengah permukiman warga. Namun ternak sapi perah memberikan masalah lingkungan, yaitu berupa pencemaran kotoran sapi. Pencemaran kotoran sapi berupa bau yang menyengat dan juga saluran air potensial ikut tercemar. Daerah Dusun Indrokilo berada di daerah atas, sehingga pencemaran kotoran sapi berdampak pada daerah yang berada di bawah. Desa Lerep juga memiliki kekayaan alam dan kekayaan seni budaya yang banyak seperti Puncak Ngipik, Curug Indrokilo, Tradisi Iriban, Tradisi Kadeso, Tari Gejlug Lesung, dll. Berdasar permasalahan yang ada,

---

<sup>3</sup> Fitrianto, "Pengembangan Ekonomi Indonesia Berbasis Wisata Halal", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 7, No. 1 (2019): 71, diakses pada tanggal 11 Januari 2020, <http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1093823>.

<sup>4</sup> Otto Andri Priyono, "Halal Tourism Opportunities And Challenges In East Java", *Jurnal Ulûmunâ: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 4, No.2, (2018): 119, diakses pada 10 Januari 2020, <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/ulumuna/article/download/3479/2574/>.

Kepala Desa Lerep Sumaryadi memiliki ide untuk menjadikan Desa Lerep menjadi Desa Wisata sehingga ekonomi masyarakat dapat meningkat.<sup>5</sup>

Jumlah pengunjung yang datang ke Desa Wisata Lerep melalui Pokdarwis Rukun Santosa pada tahun 2017 sekitar 900 orang dan pada tahun 2019 sekitar 2.880 orang.<sup>6</sup> Jika dilihat dari jumlah pengunjung pada tahun 2017 ke tahun 2019, pertumbuhan jumlah pengunjung di Desa Wisata Lerep sangat signifikan dan berimbas pada meningkatnya ekonomi masyarakat di Desa Wisata Lerep. Desa Wisata Lerep juga berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata halal atau halal tourism, karena Desa Wisata Lerep memiliki fasilitas pendukung seperti makanan dan minuman halal, penginapan yang memisahkan wisatawan laki-laki dan perempuan, kegiatan yang ditawarkan tidak melenceng dari ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan etika serta moralitas, serta terdapat tempat ibadah yang dapat dijangkau untuk wisatawan muslim dengan mudah. Potensi lain yang dimiliki oleh Desa Wisata Lerep yaitu memiliki beberapa objek wisata yang menarik. Jika Desa Wisata Lerep menjadi wisata halal atau halal tourism, bukan tidak mungkin jumlah wisatawan domestik maupun wisatawan dari mancanegara semakin bertambah banyak dan akan berdampak positif juga terhadap ekonomi masyarakat yang ada di Desa Wisata Lerep.

Berbagai penelitian telah dilakukan mengenai halal tourism diantaranya Krishna Anugrah dkk, dan Otto Adi Priyono. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Krishna Anugrah dkk yaitu keberadaan restoran yang memiliki sertifikat halal di Kota Gorontalo sudah dapat dikatakan cukup mendukung untuk dilaksanakannya pariwisata halal di Kota Gorontalo, pendekatan yang digunakan sama yaitu pendekatan kualitatif namun penelitian tersebut hanya membahas salah satu ketentuan wisata halal yang diberikan oleh MUI yaitu tentang ketersediaan makanan dan minuman halal, dan tidak membahas tentang desa wisata dan juga tidak membahas tentang dampak

---

<sup>5</sup> Susiyanto, wawancara oleh penulis, 02 Februari, 2020, wawancara 1, transkrip.

<sup>6</sup> Susiyanto, wawancara oleh penulis, 02 Februari, 2020, wawancara 1, transkrip.

wisata halal terhadap ekonomia masyarakat disekitar wisata tersebut.<sup>7</sup> Hasil dari penelitian yang dilakukan Otto Adi Priyono yaitu pariwisata halal di Jawa Timur memiliki potensi untuk dikembangkan namun memerlukan beberapa strategi, pendekatan yang digunakan sama yaitu pendekatan kualitatif dan juga sama-sama membahas tentang potensi wisata halal akan tetapi penelitian tersebut hanya membahas tentang peluang dan tantangan halal tourism di Jawa Timur secara luas bukan menuju pada salah satu objek wisata saja, dan juga tidak membahas tentang desa wisata dan tidak membahas tentang dampak wisata halal terhadap ekonomi masyarakat disekitarnya.<sup>8</sup>

Penelitian serupa yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya juga dilakukan oleh Hary Hermawan dan Gustina dkk. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Hary Hermawan yaitu pengembangan desa wisata membawa dampak yang positif bagi perkembangan ekonomi masyarakat lokal di Desa Nglanggeran, pendekatan yang digunakan sama yaitu pendekatan kualitatif dan juga hanya membahas tentang dampak pengembangan Desa Wisata Nglanggeran terhadap perekonomian masyarakat lokal tidak membahas tentang potensi wisata halal yang ada di wilayah tersebut.<sup>9</sup> Sedangkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Gustina dkk yaitu wisata PAM (pemandian air panas) mempunyai potensi halal yang sangat besar dan berdampak pada perekonomian masyarakat sekitar, pendekatan yang digunakan sama yaitu pendekatan kualitatif akan tetapi penelitian tersebut hanya membahas tentang potensi halal dan dampak ekonominya dalam objek wisata PAM (pemandian air panas) namun tidak

---

<sup>7</sup> Krishna Anugrah, dkk., "Potensi Pengembangan Wisata Halal Dalam Perspektif Dukungan Ketersediaan Restoran Halal Lokal (Non Waralaba) Di Kota Gorontalo", *Jurnal PESONA*, Vol.2, No.2 (2017), diakses pada tanggal 12 Januari 2020, <http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/693736>.

<sup>8</sup> Otto Andri Priyono, "Halal Tourism Opportunities And Challenges In East Java".

<sup>9</sup> Hary Hermawan, "Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal, *Jurnal Pariwisata*, Vol. 3, No. 2 (2016), diakses pada tanggal 11 Januari 2020, <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jp/article/view/1383>.

membahas tentang potensi wisata halal dan dampak ekonominya terhadap masyarakat.<sup>10</sup>

Jika dilihat dari keempat penelitian yang telah diuraikan diatas menunjukkan terdapat potensi wisata halal atau halal tourism bagi daerah yang benar-benar ingin mengembangkan wisata halal sebagai salah satu objek wisata yang sesuai dengan ajaran Islam dan objek wisata tersebut tidak hanya diperuntukan untuk wisatan muslim saja melainkan untuk wisatawan non muslim juga dengan harapan dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di sekitar objek tersebut.

Menurut Undang-undang RI No.10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah.<sup>11</sup> Sedangkan kata wisata memiliki arti darma wisata atau pariwisata, ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa makna dari wisata adalah suatu perjalanan mengunjungi suatu tempat yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan makna dari kata pariwisata adalah suatu kegiatan wisata yang dikelola oleh masyarakat, pemerintah, pengusaha yang didukung dengan memberikan berbagai fasilitas dan layanan kepada wisatawan.<sup>12</sup>

Pengertian potensi menurut KBBI adalah suatu kemampuan yang dapat dikembangkan. Sedangkan menurut Ahmad Arison potensi desa wisata adalah adat istiadat masyarakat setempat sebagai daya tarik wisata seperti kehidupan sehari-hari, makanan minuman tradisional, kekayaan

---

<sup>10</sup> Gustina, dkk., "Potensi Wisata Halal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat".

<sup>11</sup> Sri Wahyulina, dkk., "Persepsi Wisatawan Muslim Terhadap Sarana Penunjang Wisata Halal Dikawasan Desa Sembalun Lawang Lombok Timur", *Jurnal JMM UNRAM*, Vol.7, No.1 (2018): 33, diakses pada tanggal 05 September 2020, <http://jmm.unram.ac.id/index.php/jurnal/article/view/400>.

<sup>12</sup> Muhammad Djakfar, "Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal di Indonesia" (Malang: UIN Maliki Press, 2019), 26.

alam, dan lain-lain.<sup>13</sup> Martadani dan Slamet berpendapat bahwa suatu daerah wisata yang memiliki potensi wisata yang bisa dikembangkan dengan baik maka kedepannya daerah wisata tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya masyarakat yang berada di sekitar objek wisata. Faktor pendukung yang bisa menjadikan daerah wisata memiliki potensi wisata yang baik adalah keadaan alam destinasi yang sangat menunjang, dan penduduk yang ramah. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya skill SDM tentang wisata, kurangnya sarana dan prasarana, dll.<sup>14</sup>

Menurut Toeman, wisata halal lebih ditekankan pada penyediaan produk halal yang dapat dinikmati wisatawan muslim dan non muslim. Bagi wisatawan muslim, wisata tersebut memberikan ketenangan dan keamanan baik dari segi makanan, akomodasi, dll. Sedangkan bagi non muslim, wisata tersebut memberikan salah satu solusi hiburan yang menyenangkan untuk keluarga, aman, jauh dari pengaruh negative tempat hiburan biasa. Sedangkan, menurut pendapat Sofyan wisata halal selain memberikan rasa aman, halal, nyaman, tetapi juga memberikan produk yang sehat karena sesuai dengan ajaran agama Islam, dan tidak mengandung unsur bahaya baik bagi manusia dan lingkungan.<sup>15</sup> Sofyan menjelaskan pariwisata halal memiliki tujuh kriteria umum, yaitu: memiliki orientasi kepada kemaslahatan umum; memiliki orientasi pencerahan, penyegaran, dan ketenangan; menghindari kemusyrikan; bebas dari maksiat; menjaga keamanan dan kenyamanan; menjaga kelestarian lingkungan; dan menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> I Made Adi Dharman, dkk., "Strategi Pengembangan Desa Wisata Di Desa Belimbing Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan", *Jurnal Agribisnis dan Agrowisata*, Vol.3, No.1 (2014): 2, diakses pada tanggal 13 Januari 2020, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/JAA/article/view/7871>.

<sup>14</sup> Gustina, dkk., "Potensi Wisata Halal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat", 125.

<sup>15</sup> Gustina, dkk., "Potensi Wisata Halal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat", 124.

<sup>16</sup> Yudhi Martha Nugraha, "Analisis Potensi Promosi Pariwisata Halal Melalui E-Marketing Di Kepulauan Riau", *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti*, Vol. 3, No. 2

Menurut Irawan dan Suparmoko peningkatan taraf hidup suatu masyarakat dapat dilihat dari meningkatnya pendapatan riil masyarakat. Indikator lainnya yaitu pendapatan nasional riil, pendapatan riil perkapita, tenaga kerja dan pengangguran, kesejahteraan masyarakat.<sup>17</sup> Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Irawan dan Suparmoko, peneliti menjadikan pendapatan riil sebagai indikator dalam peningkatan ekonomi masyarakat.

Pengertian desa wisata adalah suatu pedesaan yang memberikan konsep pariwisata berupa kearifan lokal yang dimiliki oleh desa tersebut baik dari segi sosial budaya, adat istiadat, keseharian, dll yang memiliki komponen berupa atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung.<sup>18</sup> Terdapat dua komponen terpenting yang harus ada dalam desa wisata yaitu akomodasi dan atraksi. Akomodasi adalah sebagian dari tempat tinggal penduduk atau unit-unit yang berkembang sesuai ketentuan dan atraksi adalah kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh warga setempat beserta latar fisik lokasi desa yang dapat menjadikan wisatawan ikut berperan aktif contohnya kursus tari, bahasa, lukis, dll.<sup>19</sup>

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka peneliti akan meneliti tentang potensi *halal tourism* yang ada di Desa Wisata Lerep yang memiliki keunikan dibanding dengan desa wisata lainnya, seperti kekuatan nilai-nilai luhur masyarakat setempat, diantaranya tradisi budaya, kuliner, dan alam. Selain itu juga kurangnya penelitian-penelitian terdahulu yang belum

---

(2018): 64, diakses pada tanggal 01 Maret 2020, <http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/653041>.

<sup>17</sup> Gustina, dkk. "Potensi Wisata Halal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat", 124.

<sup>18</sup> Titing Kartika, dkk., "Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Wisata Cibuntu Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat", *Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation*, Vol. 2, No. 1, (2019): 13, diakses pada tanggal 15 Januari 2020, <https://ejournal.upi.edu/index.php/Jithor/article/view/16427>.

<sup>19</sup> Ade Jafar Sidiq dan Risna Resnawaty, "Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Linggarjati Kuningan, Jawa Barat", *PROSIDING KS: Riset & PKM*, Vol. 2, No. 1: 40, diakses pada tanggal 20 Januari 2020, <https://www.coursehero.com/file/55173935/14221-31862-1-SMpdf/>.

membahas tentang penelitian serupa, maka peneliti tertarik untuk membahas penelitian tentang “**Potensi *Halal Tourism* Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Desa Wisata Lerep Kabupaten Semarang**”.

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian yang berjudul “Potensi *Halal Tourism* dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Desa Wisata Lerep Kabupaten Semarang”, mengkaji tentang berpotensi atau tidakkah Desa Wisata Lerep untuk dijadikan sebagai Desa Wisata Halal (DWH), bagaimana analisis swot potensi *halal tourism* di Desa Wisata Lerep, dan juga bagaimana potensi peningkatan ekonomi dalam penerapan *halal tourism* di Desa Wisata Lerep. Dengan demikian, fokus penelitian ini adalah potensi yang dimiliki oleh Desa Wisata Lerep sebagai Desa Wisata Halal (DWH), analisis swot potensi *halal tourism* di Desa Wisata Lerep, dan potensi ekonomi masyarakat dalam penerapan *halal tourism* di Desa Wisata Lerep.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana potensi *halal tourism* di Desa Wisata Lerep Kabupaten Semarang?
2. Bagaimana analisis swot potensi *halal tourism* di Desa Wisata Lerep Kabupaten Semarang?
3. Bagaimana potensi peningkatan ekonomi masyarakat dalam penerapan *halal tourism* di Desa Wisata Lerep?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan yang sudah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi *halal tourism* yang ada di Desa Wisata Lerep.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis swot potensi *halal tourism* di Desa Wisata Lerep.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana potensi peningkatan ekonomi masyarakat dalam penerapan *halal tourism* di Desa Wisata Lerep.



## E. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, peneliti sangat berharap dapat memberikan kontribusi dalam bidang teoritis maupun praktis :

### 1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber rujukan atau referensi untuk penelitian lain kedepannya dan juga mengembangkan kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini supaya bisa berguna untuk penelitian sejenis.

### 2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber masukan bagi pihak-pihak terkait, yaitu:

- a. Menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya Pemerintah Kabupaten Semarang dalam mengembangkan *halal tourism* sebagai salah satu bentuk kebijakan kepariwisataan yang dapat berpengaruh terhadap jumlah wisatawan yang akan datang dan perekonomian masyarakat.
- b. Menjadi salah satu sumber rujukan bagi pihak swasta seperti pebisnis, investor baik asing maupun dalam negeri dalam melihat potensi *halal tourism* di Desa Wisal Lerep. Sehingga dapat mempertimbangkan pihaknya untuk turut serta dalam pengembangan *halal tourism* di Desa Wisata Lerep.
- c. Sebagai tambahan wawasan bagi masyarakat luas dan masyarakat setempat Desa Wisata Lerep khususnya agar lebih bisa mengembangkan potensi *halal tourism* sehingga dapat mengambil peluang positif dari hal tersebut salah satunya peningkatan ekonomi masyarakat.

## F. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam skripsi ini terdiri dari beberapa bab dan di setiap bab terbagi menjadi beberapa sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

### 1. Bagian Awal

Bagian awal berisi tentang: halaman judul, halaman pengesahaan munaqosah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, moto, halaman persembahan, pedoman transliterasi Arab-Latin, halaman kata pengantar, dan daftar isi.

## 2. Bagian Utama

Bagian utama merupakan bagian terpenting dari penelitian dan terdiri dari lima bab, yaitu:

### BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisikan beberapa sub bab, yaitu: latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penelitian.

### BAB II : Kajian Pustaka

Bab ini berisikan beberapa sub bab, yaitu: kajian teori terkait judul, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

### BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisikan beberapa sub bab, yaitu: jenis dan pendekatan, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknis analisis data.

### BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisikan beberapa sub bab, yaitu: gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.

### BAB V : Penutup dan Saran

Bab ini berisikan beberapa sub bab, yaitu: simpulan dan saran.

## 3. Bagian Akhir

Bagian akhir berisi tentang daftar pustaka, transkrip wawancara, catatan selama observasi, foto-foto, dan daftar riwayat hidup peneliti.